

**MODEL ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI INDONESIA**

Oleh : Febby Widya

Pembimbing I : Dr. Erdianto , S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Ferawati , S.H.,M.H

Alamat: Jl. Sultan Syarif Qasim, Gang Keluarga No. 15 B, Pekanbaru

Email : febbywidya11@gmail.com/ Telepon : 0812 6845 0867

ABSTRACT

Narcotics is on the one hand a useful drug or material in a field of medicine or health care and the development of science and on the other hand can also cause a very detrimental dependency if misused or used without strict and careful control and supervision. The importance of narcotics distribution needs to be closely monitored because currently there are many uses for negative things. The regulation regarding narcotics is regulated in Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Even though the Law has included a threat which is burdensome for people who commit narcotic crimes, narcotics users do not feel deterrent or are afraid of the sanctions. In reality, sanctions imprisonment for narcotics users are not effective enough, it is proven that the number of narcotics users is increasing. Imprisoning narcotics users only makes things worse for them because of widespread corruption in prison. Prisoners can get whatever they want with money, including narcotics.

This research uses the typology of normative legal research or also called doctrinal legal research, which is more specifically discusses the principles of law. In this study the authors use the nature of descriptive research, because the authors describe the Alternative Model of Criminalization against Narcotics Users in the Context of Eradicating Narcotics Crimes in Indonesia.

The results of the research conducted by the author are, imprisonment given to narcotics abusers is considered ineffective to be given to narcotics abusers, therefore an alternative punishment is needed to be given to the narcotics abusers. This alternative is a form of criminal law policy that will later be made by the government. The alternative is in the form of social work crime and prioritizes rehabilitation of narcotics abusers. With the existence of a criminal law policy, it can be used as a foothold for law enforcement officials to be able to make rules that provide a deterrent effect to the perpetrators so that later perpetrators of the crime do not commit the same crime a second time.

Keywords: Alternative – Legal Policy – Criminal – Narcotics

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti bahwa seluruh warga negara harus tunduk terhadap hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Untuk menjamin agar hukum dapat dipatuhi dan dapat mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, hukum dilengkapi dengan sanksi.¹ Serta Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib.

Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia.²

Pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi Pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah pengguna.

Memerjarakan pengguna narkotika hanya memperburuk keadaan terhadap mereka karena merajalelanya praktik korupsi di dalam penjara. Narapidana bisa mendapatkan apa pun yang mereka inginkan dengan uang, termasuk narkotika.³ Besarnya penggunaan narkotika di dalam penjara membuktikan bahwa pemenjaraan terhadap pengguna narkotika tidaklah efektif. Di dalam penjara, pengguna narkotika juga terpapar langsung dengan komunitas pengedar narkotika.⁴ Terlebih lagi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas, praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana, serta kurangnya tenaga sipir di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Upaya kebijakan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.⁶ Dari hal tersebut diatas, terkandung tekat dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.⁷

³ <http://theconversation.com/stop-penjarakan-pengguna-narkotika-101449>, diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 11.10 Wib.

⁴ *ibid.*

⁵ Penny Naluria Utami, Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts at the Correctional Institutions), *Jurnal Penelitian Hukum I*, Vol. 17, No. 3, September 2017, hlm. 382.

⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 34.

¹ Ismah Lailani, Upaya Hukum Pemulangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Singapura Dikaitkan dengan Hubungan Bilateral, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 1.

² M.Wresniworo, *Masalah Narkotika, Psicotropika, dan Obat-Obatan Berbahaya*, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta, 1999, hlm. 4.

Ada beberapa negara di dunia yang telah menerapkan pidana kerja sosial ini didalam KUHP-nya maupun dalam undang-undang kriminal lainnya. Biasanya negara-negara tersebut dalam menerapkan sanksi pidana kerja sosial itu sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Seperti negara Belanda, Polandia, Jerman, Inggris, Portugal, Denmark, dan lain sebagainya.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam melakukan penelitian dan pembuatan skripsi dengan judul : **"Model Alternatif Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini. Pokok permasalahan-permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis terhadap sanksi pidana pada pengguna narkotika yang berlaku sekarang?
2. Bagaimanakah model alternatif pemidanaan terhadap pengguna narkotika dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mencari yang jelas dan benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan:

- a. Untuk mengetahui analisis terhadap sanksi pidana pada pengguna narkotika yang berlaku sekarang.
- b. Untuk mengetahui model alternatif pemidanaan terhadap pengguna narkotika dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui analisis terhadap sanksi pidana pada pengguna narkotika yang berlaku sekarang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu dan bahan bacaan kepada mahasiswa/i mengenai model alternatif pemidanaan terhadap pengguna narkotika dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁹ Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁰

Menurut Pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri atas:¹¹

- a. Pidana Pokok, meliputi:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
- b. Pidana Tambahan, meliputi:
 1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan Hakim.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal teori relatif atau teori tujuan hukum pidana (*strafrechttheorieen*) yaitu¹²:

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129.

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Pekanbaru, 2011, hlm. 142.

⁸ Muhammad Fajar Septiano, Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 10-11.

untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang, yaitu dapat melalui cara pemberian bimbingan konseling serta pengawasan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana.¹³ Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:¹⁴

1. Untuk menakuti; Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.
2. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pada peraturan hukum.
3. Untuk melindungi; Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu. Dan dalam aliran klasik pun dikatakan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang para penguasa negara.¹⁵

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

memberi pedoman tidak hanya pada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggaraan atau pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁶

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan hukum kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti yang paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jopsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.¹⁷

Bahwa pemilik criminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan criminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu:¹⁸

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan suatu perbuatan disklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana;

¹³ Wendy Wagner, Amendment to the Criminal System against Defendant Crimes, *Jurnal West Law*, 2 November 2012, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal 27 September 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 143.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.14.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, 2014, hlm. 23.

¹⁷ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No 2 Februari-Juli 2014, Hlm.174.

¹⁸ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau, 2010, hlm.51.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.

Hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.¹⁹

A. Mulder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan:²⁰

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui?
- b. Apa yang diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana?
- c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan?

Hukum merupakan structural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri.²¹ Melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”. Bahwa politik hukum pidana adalah bagaimana mengusahkan dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²²

E. Kerangka Konseptual

1. Alternatif adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.²³
2. Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²⁴

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.7.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125.

²¹ Alerdo Zanghellini, “A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw, Thomson Reuters*, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 22 February 2020 pukul 18.47 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta 1983, hlm.109.

²³ <https://kbbi.web.id/alternatif>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 17.16 Wib.

3. Penyalah Guna atau Pengguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁵
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁶
5. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas.²⁷
6. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁹

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai adalah data sekunder.³⁰

²⁴ <http://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 17.26 Wib.

²⁵ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁷ <https://lektur.id/arti-pemberantasan/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 18.00 Wib.

²⁸ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 56.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 51.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.³¹ Yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bersalah dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat WvS hukum pidana Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan istilah itu.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *strafsama* dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)³².

2. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 32.

³² Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 71.

C. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan

1. Kebijakan Hukum Pidana

a. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah Kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politick* (Belanda). Betolak dari kedua istilah asing ini, istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam istilah asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan “*Penal policy, Criminal Law Policy, atau Strafrechtolitick*”. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan politik hukum pidana seperti dibawah ini.

2. Tinjauan Umum Pemidanaan

Pidana sebagaimana telah dikemukakan diterapkan dalam bentuk pemidanaan atau lazim disebut dengan *stelsel* pidana Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa pidana terdiri atas, hukuman pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.³³ Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pada Pengguna Narkotika yang Berlaku Sekarang

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Narkotika atau obat

terlarang (narkoba) pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penggunanya tidak saja mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga orang yang mengkonsumsinya bukan saja remaja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang sudah tua.³⁴

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.³⁵

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut³⁶:

A. Pemidanaan bertujuan:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang

³⁴ <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>, diakses pada tanggal 1 juli 2020 pukul 15.12 Wib.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi A, *Op.cit*, hlm. 10-16.

³⁶ Pasal 54 Rancangan KUHP Nasional Tahun 2010.

³³ M. Ali Zaidan, *Op.cit*. hlm.220.

sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁷

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah pengguna. Namun, Undang-Undang tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁸

Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan “Undang-Undang Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 Undang-undang tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.

Penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat

dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Namun, di sisi lainnya dapat dikatakan penyalahguna narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengguna narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.

Dalam Undang-Undang tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127. Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat,

³⁷ Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

³⁸ Puteri Hikmawati, *Op.cit.*, hlm. 337.

rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika dan/atau orang tua/wali untuk penyalahguna narkotika yang belum cukup umur. Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika diatur di dalam Pasal 103.³⁹

Memperhatikan rumusan sanksi dalam Undang-undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka penyalahguna narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena penyalahguna narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum sesuai hukuman yang berlaku, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan bagi penyalahguna narkotika. Karena itu, hakim seharusnya lebih banyak memutus sanksi berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, yang juga dianggap dapat memutus hubungan dengan jaringannya. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah jumlah tenaga pendamping/konselor dalam program rehabilitasi. Sanksi berupa menjalani rehabilitasi juga menjadi salah satu pemecahan dari permasalahan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah overload dan juga dapat memutus mata rantai untuk penghuni lapas dapat menggunakan narkotika di dalam lapas tersebut. Di samping itu, berkaitan dengan keberagaman istilah pengguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut, agar penerapannya dapat berjalan efektif.⁴⁰

Berdasarkan teori pemidanaan dikaitkan dengan sanksi pidana bagi pengguna narkotika

yang berlaku sekarang, sudah jelas bahwa bagi siapa saja yang dinilai melakukan kejahatan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, begitu pula dengan penyalahguna narkotika tersebut. Namun berdasarkan teori tujuan pemidanaan, sanksi pidana penjara yang diberikan kepada penyalahguna narkotika dinilai kurang efektif, karena efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan. Terlebih lagi, sanksi tindakan yaitu rehabilitasi yang seharusnya wajib diberikan kepada penyalahguna narkotika, jarang dijatuhkan oleh hakim kepada penyalahguna tersebut. Seharusnya sanksi yang diberikan kepada penyalahguna atau pengguna narkotika dapat menimbulkan rasa takut, rasa jera, rasa ingin memperbaiki diri sehingga nantinya setelah keluar dari penjara dapat diterima dengan baik lagi oleh masyarakat. Maka dari itu diperlukan kerangka pemikiran yang lebih spesifik lagi mengenai sanksi pidana yang akan diberikan kepada penyalahguna narkotika, yang nantinya dapat mewujudkan tujuan-tujuan dari pemidanaan sebagaimana seharusnya.

B. Model Alternatif Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Seiring dengan perkembangan jaman kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang sesuai dengan pola perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum.⁴¹ Oleh karenanya perlu pembaharuan dalam bidang hukum apabila terdapat aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi terutama hukum pidana.

Menurut Sudarto terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbaiki KUHP. Yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik)⁴² :

1. Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan

³⁹ Puteri Hikmawati, *Op.cit.*, hlm. 342.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 345.

⁴¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁴² Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 66.

simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.

2. Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda maka sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia ini.
3. Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme, dan liberal. Sementara bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan. Maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa KUHP untuk diterapkan di Indonesia.

Maka dari itu dalam kebijakan hukum pidana perlunya memiliki KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri. Suatu cerminan dari nilai-nilai kebudayaan, dalam hal ini tersirat imbauan untuk melaksanakan pendekatan sosiologis berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang kemudian kita padukan dengan pendekatan yang rasional berorientasi kepada kebijakan. Menurut Muladi, salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa yang akan datang adalah hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila.⁴³

Pemidanaan di Indonesia saat ini untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan jahat atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat, negara dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu ataupun masyarakat. Sudah dapat diduga apabila masyarakat menuntut keadilan melalui proses hukum pidana terhadap dampak yang ditimbulkan pelanggaran hukum pidana akan menghadapi kendala, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan filsafat hukum pidana dan pemidanaan yang ada memang dibuat tidak untuk merespon dampak langsung kejahatan terhadap korban dan masyarakat atau problem sosial kemanusiaan yang menyertainya.⁴⁴

⁴³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana (reformasi hukum pidana)*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 30.

⁴⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 5.

Karakteristik hukum pidana seperti ini seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Jadi ketika sanksi telah dijatuhkan kepada pelanggar maka perkara pelanggaran hukum pidana dinyatakan selesai. Jadi pelanggar hukum pidana yang belum dijatuhi pidana tersebut, maka penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana belum dianggap selesai, meskipun kerugian yang diakibatkan telah mendapatkan ganti rugi. Ketika hukum pidana ditempatkan sebagai hukum sanksi penjatuhan sanksi pidana sebagai parameter keadilan dihubungkan dengan persoalan kehidupan yang nyata, model penyelesaian menjadi tidak realistis. Karena penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan ialah sanksi pidana penjara.⁴⁵

Dari penjabaran perbedaan pidana pokok pada KUHP dan RUU KUHP Tahun 2010 tersebut terdapat perubahan yang signifikan yakni dalam hal ketentuan pidana mati yang di dalam KUHP menjadi salah satu hukuman pokok namun tidak dapat ditemukan dalam jenis pidana pokok di dalam RUU KUHP Tahun 2010.⁴⁶ Namun yang menjadi menarik perhatian untuk dibahas ialah mengenai pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial ini dapat menjadi pilihan utama sekaligus alternatif dalam menerapkan pemidanaan bagi penyalahguna narkoba.

Berbicara mengenai alternatif pemidanaan, yang salah satunya ialah pidana penjara. Alternatif pidana penjara sering disebut juga dengan istilah asing "*alternative to imprisonment*". Namun patut dikemukakan bahwa alternatif pidana penjara bukan semata-mata diartikan sebagai alternatif dari penjara sebagai jenis sanksi pidana, tetapi alternatif dari semua bentuk perampasan kemerdekaan yang menempatkan seseorang di dalam suatu lembaga atau institusi atau tempat penahanan/pengurungan/terisolasi lainnya. Jadi, dapat dikatakan alternatif pidana penjara adalah alternatif bentuk-bentuk sanksi atau tindakan yang non institusional (non kelembagaan).

Berkaitan dengan pengertian diatas, wajarlah Penal Reform International (PRI) mengemukakan bahwa "Alternatif pidana penjara mencakup sederetan sanksi yang bertujuan memperbaiki kembali hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat luas dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku, perlindungan masyarakat, dan kepentingan korban.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁴⁶ *Ibid*.

Tindakan-tindakan alternatif khusus mencakup mediasi, diversifikasi, kerja atau pelayanan sosial, sanksi administrasi, dan sanksi keuangan".⁴⁷

Pemidanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana supaya menimbulkan efek jera. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang narapidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan adalah seseorang narapidana dapat kehilangan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup Lembaga Pemasyarakatan, selama menjalani pidana narapidana selalu diawasi petugas sehingga ia kurang aman dan selalu merasa dicurigai atas tindakannya, sangat jelas kemerdekaan individualnya akan terampas hal ini menyebabkan perasaan tertekan sehingga dapat menghambat pembinaan dan lain sebagainya. Restoratif Justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh seperti korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restoratif Justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat diperlukan jenis pemidanaan lain untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tujuannya untuk lebih memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Pemidanaan lain yang dapat diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut salah satunya adalah pidana

kerja sosial. Pidana kerja sosial yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Unsur pembinaan yang berorientasi pada individu pelaku tindak pidana. Dengan pidana kerja sosial terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri sehingga terpidana memiliki kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam proses pembinaan. Terpidana juga dapat menghindari dari proses dehumanisasi dan secara otomatis dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat.⁴⁹

Walau demikian Indonesia tetap memasukkan pidana kerja sosial itu kedalam rancangan KUHP masa depan tersebut. Aturan mengenai pidana tersebut yakni terdapat di Pasal 88 (Pidana kerja sosial). Dengan adanya ide pidana alternatif yakni pidana kerja sosial ini didalam RKUHP dianggap sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta bahwa kerja sosial ini terbukti ampuh dalam menekan angka kriminalitas di negara-negara lain, sehingga Indonesia sebenarnya dapat menerapkan pidana alternatif tersebut guna menekan angka penumpukan napi di lapas serta kriminalitas. Pidana kerja sosial ini juga dapat memenuhi tujuan pemidanaan dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Selain pidana kerja sosial, sudah seharusnya rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi medis bagi pelaku penyalahgunaan narkoba lebih dikedepankan, mengingat sekarang ini pelaku penyalahgunaan narkoba tidak sepenuhnya mendapatkan haknya yaitu berupa rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Rehabilitasi ini dilakukan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah menjadi

⁴⁷ Randa Ananda Lakenda, Urgensi Pidana Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pidana Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pidana), *Skripsi*, Fakultas Hukum Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 44.

⁴⁸ Muhammad Fajar Septiano, *Op.cit*, hlm. 9.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 10.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya.

Di satu sisi, penyalahguna narkotika dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Meskipun Undang-Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban penyalahguna narkotika berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban penyalahguna narkotika masih lebih mengedepankan pidana penjara.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkoba tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangnya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan.⁵⁰

Penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah disebutkan hakim “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Namun demikian, dalam ketentuan Pasal 54, menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka konsekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan hakim bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tidak lagi mengandung multitafsir yang terdapat dalam kata “dapat”, harusnya dibaca “wajib”. Sebagai upaya pelaksanaan rehabilitasi, selain pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi

rakyat melalui perpanjangan tangan dari Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, pihak swasta juga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan rehabilitasi.⁵¹

Dengan adanya kebijakan hukum pidana, diharapkan dapat mewujudkan alternatif pemidanaan kerja sosial ini sebagai bentuk alternatif bagi penyalahguna narkotika untuk kedepannya serta dapat lebih mengedepankan rehabilitasi yang ditujukan kepada penyalahguna narkotika tersebut. Dengan adanya kebijakan hukum ini, aparat penegak hukum dapat mewujudkan serta membuat aturan-aturan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga kecil kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana yang sama untuk kedua kalinya, serta dengan adanya kebijakan hukum pidana dapat mewujudkan dan menciptakan kenyamanan terhadap masyarakat banyak.

Model alternatif yang dapat diberikan kepada penyalahguna narkotika ini dapat memberikan pidana kerja sosial berupa manyapu jalan, membersihkan toilet umum, bekerja dipanti jompo, merawat fasilitas milik umum, atau pun yang lainnya dan tentunya selalu dalam pengawasan oleh aparat tertentu yang telah ditugaskan dan dapat juga melibatkan hakim wasmat. Selain pidana kerja sosial, penyalahguna narkotika juga dapat diberikan rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi medis, dimana rehabilitasi ini lebih dikedepankan lagi sehingga pelaku penyalahguna narkotika ini merata mendapatkan rehabilitasi yang berfungsi untuk menghilangkan rasa candu narkotika yang ada didalam diri mereka tersebut.

Pidana kerja sosial dan lebih mengedepankan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika ini diharapkan dapat menurunkan angka pelaku penyalahguna narkotika, sehingga juga dapat memberikan efek berkurangnya angka narapidana yang ada didalam lapas. Dengan hakim sebagai penentu sanksi yang akan diberikan kepada pelaku penyalahguna narkotika, diharapkan lebih memikirkan fungsi dari sanksi-sanksi tersebut sehingga mendatangkan manfaat kepada pelaku penyalahguna narkotika tersebut. Hakim dapat menyeimbangkan pemberian sanksi berupa pidana penjara, pidana kerja sosial, dan rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna narkotika tersebut sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan. Dengan adanya hal tersebut,

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 83.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 85.

maka dapat terwujudnya tujuan dari pemidanaan dengan menciptakan kebijakan-kebijakan hukum yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis terhadap sanksi pidana pada pengguna narkoba yang berlaku sekarang yaitu sanksi pidana yang diberikan pada pengguna narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu berupa sanksi pidana penjara, dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.
2. Model alternatif pemidanaan terhadap pengguna narkoba dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia yaitu pidana penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahguna narkoba dinilai kurang efektif untuk diberikan kepada pelaku penyalahguna narkoba, alternatif ini sebagai bentuk dari kebijakan hukum pidana yang nantinya akan dibuat oleh pemerintah. Alternatif tersebut berupa pidana kerja sosial serta lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba.

B. Saran

1. Dalam pemberian sanksi pidana terhadap penyalahguna ataupun pengguna narkoba diharapkan lebih diperhatikan lagi agar nantinya sanksi-sanksi yang diberikan tersebut benar-benar menimbulkan efek jera terhadap pengguna narkoba tersebut. Penyalahguna narkoba selain merupakan pelaku tindak pidana, juga merupakan sebagai korban karena kejahatan yang dilakukannya menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu, selain sanksi pidana penjara, diharapkan juga memberikan sanksi-sanksi lain yang dapat mengubah kebiasaan pelaku sehingga tidak menggunakan narkoba lagi untuk kedepannya. Sanksi lain yang dapat diberikan bisa berupa sanksi pidana sosial dan lebih mengedepankan rehabilitasi untuk pengguna atau penyalahguna narkoba tersebut.
2. Dengan adanya kebijakan hukum pidana yang dapat memperbaiki aturan-aturan

yang telah ada menjadi lebih baik, alternatif pemidanaan seperti kerja sosial dan lebih mengedepankan rehabilitasi diharapkan dapat diwujudkan oleh pemerintah. Sehingga sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba tidak hanya terfokus terhadap pidana penjara, hal ini juga dapat menjadi alternatif dalam rangka mengurangi over kapasitas yang terjadi di lapas Indonesia. Pidana kerja sosial diharapkan dirancang dengan baik sehingga menjadi sanksi yang dapat mewujudkan tujuan dari pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Afif dan Marzani Anzwar, 2004, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, Balai Penelitian dan Perkembangan Agama, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burha, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Makara, Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Abintom, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Purwadaminta, 1976, *Kamus Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta.
- Su_____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Undip, Semarang.
- Sujono, A.R, dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2014, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA, Bandung.
- Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djembatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wresniworo, M, 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Berbahaya*, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2002, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Grasindo, Jakarta.

B. Jurnal//Skripsi

- Alerdo Zanghellini , A Conteptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467, August 2017, *Jurnal Westlaw, Thomson Reusters*, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>
- Susan Cohn, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Januari 1983, *Geo. Wash.L.Rev, Jurnal West Law*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.Id/index.Php/Perpustakaan/#..>
- Wendy Wagner, Amendment to the Criminal System against Defendant Crimes, *Jurnal West Law*, 2 November 2012, diakses melalui <http://fh.unri.ac.Id/index.Php/Perpustakaan/#>

Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2, February-Juli 2014.

Muhammad Fajar Septino, 2014, Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Parasian Simanungkalit Dewan, Model Pemidanaan yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Yustisia, Vol. 1 No. 3 September-Desember 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010.

D. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>

<http://theconversation.com/stop-penjarakan-pengguna-narkotika-101449>

<http://www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.Htm>